



P U T U S A N

Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ILHAM BIN HAMLAN**;
2. Tempat lahir : Kotabaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/5 November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Taman Melati RT/RW 02/01, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Ktb tanggal 8 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Ktb tanggal 8 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ilham Bin Hamlan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa, mempunyai dalam miliknya, atau menyimpan senjata tajam" melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Ilham Bin Hamlan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa kupang warna dengan gagang warna coklat
Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Muhammad Ilham Bin Hamlan pada Hari hari Sabtu Tanggal 23 September 2023 Sekitar jam 23.15 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Jalan Flamboyan Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, *Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,*

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Ktb



menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada pada hari Sabtu Tanggal 23 September 2023 sekitar jam 23.00 WITA saksi Wahyu Gunawan Bin (Alm) Sukardi melaksanakan Patroli di daerah Jalan Flamboyan Desa Semayap Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru dalam rangka Operasi Sikat Intan II Tahun 2023, lalu sekitar jam 23.15 Wita Saksi Wahyu Gunawan Bin (alm) sukardi bersama rekan Saksi Suparman di unit Buser bertemu dengan terdakwa Muhammad Ilham Bin Hamlan di pos kamling Jalan Flamboyan Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru yang sedang duduk dan di lihat dalam keadaan mabuk lalu Saksi Wahyu Gunawan Bin (Alm) Sukardi dan rekan Saksi Suparman melakukan pemeriksaan pada badan Terdakwa Muhammad Ilham Bin Hamlan dan di temukan 1 (satu) bilah Senjata Tajam Jenis Parang Tanpa Kumpang Warna Dengan Gagang Warna Coklat yang diselipkan di bagian perut sebelah kanan dengan di tutupi Jaket berwarna Coklat dengan baju kaos di dalamnya, kemudian Saksi Wahyu Gunawan Bin (Alm) Sukardi menanyakan tentang ijin membawa senjata tajam tersebut namun Terdakwa Muhammad Ilham Bin Hamlan tidak dapat menunjukan surat ijin tentang membawa senjata tajam tersebut, lalu Terdakwa Muhammad Ilham Bin Hamlan diamankan oleh saksi Wahyu Gunawan Bin (Alm) Sukardi dan rekannya agar dapat_ diamankan dan diproses lebih lanjut di Polres Kotabaru.

Bahwa pekerjaan Terdakwa sekarang di PT. Cipta Sarana Makmur di daerah Angsana Kab. Tanah Bumbu bekerja sebagai Supir DT (Dump Truck), dan terdakwa dalam membawa 1 (satu) bilah Senjata Tajam Jenis Parang Tanpa Kumpang Warna Dengan Gagang Warna Coklat tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib serta bukan merupakan alat yang ada hubungannya dengan pekerjaan sehari - hari terdakwa.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wahyu Gunawan Bin Alm. Sukardi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan anggota Unit Buser Satreskrim Polres Kotabaru telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar jam 23.15 WITA di jalan Flamboyan, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang membawa senjata tajam ketika Saksi dan rekan Saksi melakukan patroli di jalan Flamboyan dalam rangka Operasi Sikat Intan II tahun 2023;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa dalam kondisi mabuk dan ketika dilakukan pengeledahan pada badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam kenis parang tanpa kumpang gagang warna cokelat yang diselipkan di bagian perut kanan dengan ditutupi jaket berwarna cokelat dengan baju kaos didalamnya;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Suparman als. Parman Bin Suparto, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi bersama dengan anggota Unit Buser Satreskrim Polres Kotabaru telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar jam 23.15 WITA di jalan Flamboyan, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang membawa senjata tajam ketika Saksi dan rekan Saksi melakukan patroli di jalan Flamboyan dalam rangka Operasi Sikat Intan II tahun 2023;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa dalam kondisi mabuk dan ketika dilakukan pengeledahan pada badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam kenis parang tanpa kumpang gagang warna cokelat yang diselipkan di bagian perut kanan dengan ditutupi jaket berwarna cokelat dengan baju kaos didalamnya;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di jalan Flamboyan, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa kumpang warna gagang cokelat;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa kumpang warna gagang cokelat, Terdakwa selipkan di bagian perut sebelah kanan dengan ditutupi jaket berwarna cokelat dengan baju kaos didalamnya;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa minum minuman alkohol jenis gajah duduk;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Cipta Sarana Makmur di daerah Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu sebagai supir *dump truck*;
- Bahwa Terdakwa tidak memerlukan senjata tajam untuk menjalankan pekerjaannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam membawa, memiliki, dan menyimpan senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa kumpang gagang warna cokelat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di jalan Flamboyan, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru oleh anggota Unit Buser Satreskrim Polres Kotabaru;
2. Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa kumpang warna gagang cokelat yang Terdakwa selipkan di bagian perut sebelah kanan dengan ditutupi jaket berwarna cokelat dengan baju kaos didalamnya;
3. Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa minum minuman alkohol jenis gajah duduk;
4. Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Cipta Sarana Makmur di daerah Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu sebagai supir *dump truck*;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Terdakwa tidak memerlukan senjata tajam untuk menjalankan pekerjaannya;

6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam membawa, memiliki, dan menyimpan senjata tajam tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "*barang siapa*" adalah merujuk sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Muhammad Ilham Bin Hamdan, yang dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitas yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur "*Barang Siapa*" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara Yuridis Formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya izin atau alas hak dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur saja terpenuhi pada perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948, pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal 2 ayat (1) adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan sebagai alat pertanian, atau pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di jalan Flamboyan, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru oleh anggota Unit Buser Satreskrim Polres Kotabaru dan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa kumpang warna gagang cokelat yang Terdakwa selipkan di bagian perut sebelah kanan dengan ditutupi jaket berwarna cokelat dengan baju kaos didalamnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di PT. Cipta Sarana Makmur di daerah Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu sebagai supir *dump truck*, sehingga Terdakwa tidak memerlukan senjata tajam untuk menjalankan pekerjaannya serta Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam membawa, memiliki, dan menyimpan senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas perbuatan Terdakwa yang menyelipkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa kumpang warna gagang cokelat di bagian perut sebelah kanan dengan ditutupi jaket berwarna cokelat dengan baju kaos, termasuk dalam pengertian “membawa”;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa kumpang warna gagang cokelat merupakan senjata yang pada dasarnya dapat digunakan untuk menikam atau melukai orang lain sedangkan barang tersebut bukan barang

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan saat itu sebagai alat pertanian atau pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib, sehingga termasuk dalam pengertian suatu "senjata penikam";

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa senjata penikam di suatu tempat umum tanpa adanya izin atau alas hak dari pihak yang berwenang, maka perbuatan Terdakwa yang demikian telah dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "*tanpa hak membawa senjata penikam*";

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pasal yang digunakan Penuntut Umum dalam surat tuntutan atas diri Terdakwa, sedangkan mengenai berat pidanaan atas diri Terdakwa akan ditentukan Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan pasti akan didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pidanaan juga sebagai pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa kumpang warna gagang cokelat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan pembebasan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ilham Bin Hamlan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak membawa senjata penikam*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa kumpang gagang warna cokelat;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh Afan Firdaus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H., S.H. dan Dias Rianingtyas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hermayana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Fatriranil Jusar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H.

Afan Firdaus, S.H.

Dias Rianingtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Hermayana